

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. INKO UTAMA TEKNIK DI SERANG

Oleh:

Muhammad Angga Anggriawan¹

Novi Handayani²

Yulia Rahmatika³

Universitas Bina Bangsa

Alamat: Jl. Raya Serang - Jkt No.KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya,
Kota Serang, Banten (42124).

Korespondensi Penulis: muhammadanggaanggriawan@gmail.com,
novi.novihndayani@gmail.com, yuliarahmatika2@gmail.com.

Abstract. *Value Added Tax (VAT) constitutes one of the primary sources of state revenue and plays a strategic role in supporting national development financing and fiscal stability in Indonesia. As a taxable entrepreneur (Pengusaha Kena Pajak/PKP), PT. Inko Utama Teknik is obligated to calculate, collect, remit, and report VAT on the provision of taxable services in accordance with prevailing tax regulations. Following the implementation of the Coretax Administration System by Direktorat Jenderal Pajak on January 1, 2025, companies are required to adjust their tax administration processes to an integrated digital platform. This study aims to analyze the mechanism for calculating, remitting, and reporting VAT through the Coretax system at PT. Inko Utama Teknik and to evaluate its compliance with applicable tax laws and regulations. The research adopts a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the VAT calculation mechanism has applied the input-output tax credit method appropriately, and reporting has been conducted electronically through the Coretax system in a timely manner. However, administrative challenges remain, particularly in data validation and the alignment of*

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. INKO UTAMA TEKNIK DI SERANG

internal accounting systems with digital tax reporting requirements. These findings highlight the importance of strengthening administrative capacity and internal control systems to ensure optimal tax compliance.

Keywords: *Value Added Tax, Coretax, Taxable Entrepreneur, Tax Compliance, Tax Administration.*

Abstrak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu komponen utama penerimaan negara yang berperan strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan stabilitas fiskal di Indonesia. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT. Inko Utama Teknik memiliki kewajiban untuk menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan implementasi Coretax Administration System oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Januari 2025, perusahaan dituntut untuk menyesuaikan proses administrasi perpajakannya secara terintegrasi dan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN berbasis Coretax pada PT. Inko Utama Teknik serta menilai tingkat kesesuaiannya dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan PPN telah menerapkan metode pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran sesuai ketentuan, serta pelaporan dilakukan melalui sistem elektronik Coretax secara tepat waktu. Namun demikian, masih terdapat kendala administratif dalam proses validasi data dan penyesuaian sistem internal perusahaan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas administrasi dan pengendalian internal guna mendukung kepatuhan perpajakan secara optimal.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Coretax, Pengusaha Kena Pajak, Kepatuhan Pajak, Administrasi Perpajakan.

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan strategis dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan

perpajakan secara konsisten menjadi kontributor terbesar dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya, sehingga stabilitas dan optimalisasi penerimaan pajak menjadi prioritas kebijakan fiskal pemerintah (Kharisma & Furqon, 2023). Secara konseptual, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Ristanti et al., 2022). Dengan demikian, keberhasilan sistem perpajakan sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu (Waluyo, 2020).

Dalam konteks administrasi perpajakan modern, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi sistem perpajakan. Reformasi perpajakan tidak hanya mencakup perubahan regulasi, tetapi juga transformasi kelembagaan dan digitalisasi sistem administrasi pajak. Menurut Helmi dan Kurniadi (2024), reformasi perpajakan merupakan strategi fundamental dalam memperkuat ketahanan fiskal nasional, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan dinamika perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi perpajakan dinilai mampu mengurangi potensi kesalahan administrasi, meningkatkan akurasi data, serta mempersempit celah terjadinya penghindaran pajak.

Salah satu bentuk konkret reformasi administrasi perpajakan di Indonesia adalah pengembangan dan implementasi Coretax Administration System (CTAS) oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini dirancang sebagai platform terintegrasi yang mengelola seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, hingga pengawasan dan penagihan pajak secara elektronik (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Implementasi Coretax secara resmi dimulai pada 1 Januari 2025 berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, yang mengatur tata cara administrasi perpajakan berbasis sistem inti (core system). Penerapan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan integritas data perpajakan serta memperkuat pengawasan berbasis risiko (risk-based compliance). Di antara berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dipungut secara bertingkat pada setiap jalur

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. INKO UTAMA TEKNIK DI SERANG

produksi dan distribusi (Mardiasmo, 2019). Karakteristik PPN sebagai pajak objektif menunjukkan bahwa pengenaannya tidak didasarkan pada kondisi subjektif wajib pajak, melainkan pada adanya transaksi penyerahan BKP atau JKP (Resmi, 2020). Dengan mekanisme tersebut, PPN menjadi instrumen penting dalam menjamin netralitas pajak terhadap kegiatan usaha sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara.

Secara normatif, mekanisme pemungutan PPN dilakukan melalui sistem pengkreditan antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan akan menghasilkan PPN yang harus disetor ke kas negara atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sesuai ketentuan. Sistem pengkreditan ini menuntut ketelitian dalam pencatatan transaksi, pengelolaan faktur pajak, serta ketepatan waktu pelaporan. Rahayu (2017) menegaskan bahwa kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan PPN berpotensi menimbulkan kurang bayar, lebih bayar, maupun sanksi administrasi berupa bunga dan denda yang dapat merugikan perusahaan. Ketepatan dan kepatuhan dalam pelaporan PPN juga mencerminkan tingkat tata kelola perpajakan perusahaan. Waluyo (2020) menyatakan bahwa kepatuhan formal, seperti ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN, merupakan indikator penting dalam menilai kualitas administrasi perpajakan suatu entitas. Dalam era digital, integrasi sistem akuntansi perusahaan dengan sistem administrasi perpajakan pemerintah menjadi faktor krusial dalam meminimalkan kesalahan perhitungan dan meningkatkan efisiensi pelaporan (Helmi & Kurniadi, 2024).

PT. Inko Utama Teknik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan teknik dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai PKP, perusahaan memiliki kewajiban untuk menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, perusahaan telah memanfaatkan sistem Coretax sebagai sarana administrasi perpajakan elektronik. Namun demikian, perubahan regulasi serta transisi menuju sistem administrasi berbasis digital menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyesuaian prosedur internal perusahaan. Permasalahan yang sering muncul dalam implementasi PPN di tingkat perusahaan meliputi kesalahan penginputan data faktur pajak, ketidaksesuaian waktu pengakuan

pajak keluaran dan pajak masukan, serta kendala teknis dalam penggunaan sistem elektronik. Apabila tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dapat berdampak pada ketidakakuratan pelaporan dan potensi risiko sanksi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN berbasis Coretax untuk memastikan kesesuaian praktik perusahaan dengan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbasis Coretax pada PT. Inko Utama Teknik, serta menilai kesesuaian penerapannya dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur akuntansi perpajakan, khususnya terkait implementasi sistem administrasi perpajakan digital, serta memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan PPN.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Pajak dan Fungsi Perpajakan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif ekonomi publik, pajak memiliki fungsi budgeter (sumber penerimaan negara) dan fungsi regulierend (alat pengatur kebijakan ekonomi dan sosial) (Waluyo, 2020). Fungsi budgeter menempatkan pajak sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional, sedangkan fungsi regulierend memungkinkan pemerintah menggunakan instrumen pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta pengendalian konsumsi dan investasi (Ristanti et al., 2022). Secara teoritis, sistem perpajakan modern menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, efisiensi, dan kemudahan administrasi (Mardiasmo, 2022). Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam merancang kebijakan pajak agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi yang berlebihan serta tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Dalam konteks Indonesia, optimalisasi penerimaan pajak

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. INKO UTAMA TEKNIK DI SERANG

sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem administrasi perpajakan (Rahayu, 2017).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri yang bersifat tidak langsung, di mana beban pajak pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir, sementara pemungutannya dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut Mardiasmo (2022), PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) serta impor BKP di dalam daerah pabean. PPN dipungut secara bertingkat pada setiap mata rantai produksi dan distribusi dengan mekanisme pengkreditan pajak (credit method). Resmi (2020) menjelaskan bahwa PPN bersifat objektif karena pengenaannya didasarkan pada objek pajaknya, bukan pada kondisi subjektif wajib pajak.

Selain itu, PPN menganut prinsip destination principle, yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa dikonsumsi. Prinsip ini menjamin netralitas pajak dalam perdagangan internasional, karena ekspor dikenakan tarif 0% sementara impor dikenakan PPN sesuai tarif yang berlaku. Ketentuan hukum mengenai PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang PPN dan PPnBM, serta diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Regulasi tersebut mengatur tarif PPN, mekanisme pemungutan, pengkreditan Pajak Masukan, serta penggunaan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain dalam kondisi tertentu.

Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPN

Secara teknis, mekanisme penghitungan PPN menggunakan sistem kredit pajak (input-output method), yaitu Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan dalam satu masa pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus disetor atau dapat dikompensasikan. Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP/JKP, sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP atas perolehan BKP/JKP (Mardiasmo, 2022). Apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila Pajak

Keluaran lebih besar, maka selisih tersebut wajib disetor ke kas negara sebelum batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Rahayu (2017) menegaskan bahwa ketepatan dalam perhitungan dan pelaporan PPN sangat penting karena kesalahan dapat menimbulkan risiko sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau bahkan pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, sistem pencatatan akuntansi dan dokumentasi faktur pajak yang akurat menjadi elemen krusial dalam mendukung kepatuhan material wajib pajak.

Sistem *Self-Assessment* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Indonesia menganut sistem self-assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang (Waluyo, 2020). Dalam sistem ini, peran administrasi perpajakan lebih menitikberatkan pada fungsi pengawasan dan pembinaan. Kepatuhan wajib pajak dalam sistem self-assessment terbagi menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian SPT dan pembayaran pajak, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran isi pelaporan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Rahayu, 2017). Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh pemahaman regulasi, kualitas pelayanan fiskus, serta efektivitas sistem administrasi perpajakan (Resmi, 2020). Dalam konteks PPN, kepatuhan PKP sangat dipengaruhi oleh ketertiban administrasi faktur pajak, kesesuaian pencatatan transaksi, serta ketepatan waktu pelaporan melalui sistem elektronik. Ketidakepatuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dapat berdampak pada potensi sanksi dan menurunkan reputasi perusahaan dalam aspek tata kelola (*good corporate governance*).

Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan *Coretax Administration System* (CTAS)

Reformasi administrasi perpajakan di Indonesia terus diarahkan pada transformasi digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Salah satu inovasi terbaru adalah penerapan Coretax Administration System (CTAS) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang mengelola proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengawasan, hingga layanan perpajakan dalam satu platform elektronik terpadu. Helmi dan Kurniadi (2024) menyatakan bahwa digitalisasi

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. INKO UTAMA TEKNIK DI SERANG

administrasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan akurasi data, mengurangi human error, serta memperkuat pengawasan berbasis risiko (*risk-based compliance*). Implementasi Coretax diharapkan mampu mempercepat proses validasi faktur pajak, integrasi data transaksi, serta pelaporan PPN secara real time. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan otoritas pajak. Namun demikian, efektivitas implementasi sistem digital sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta integrasi dengan sistem akuntansi perusahaan.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbasis Coretax pada PT. Inko Utama Teknik tanpa melakukan pengujian hipotesis atau analisis statistik. Menurut Sugiyono (2020), metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci dan analisis data dilakukan secara deskriptif, sedangkan Moleong (2021) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Inko Utama Teknik yang beralamat di JL. Raya Serang–Cilegon Km. 3, No. 88 STC Ruko G03, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten, selama periode 02 Februari 2026 sampai dengan 28 Februari 2026.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui observasi langsung dan keterlibatan penulis dalam kegiatan administrasi PPN, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan seperti faktur pajak keluaran dan masukan, bukti setor pajak, laporan SPT Masa PPN, serta literatur dan peraturan perpajakan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi, sementara teknik pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara menyusun, mengklasifikasikan, serta membandingkan praktik perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN di perusahaan

dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan regulasi terkait penerapan Coretax.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT. Inko Utama Teknik berkewajiban menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain dengan pendekatan $11/12$ dari nilai transaksi karena harga yang diterima telah termasuk PPN. Mekanisme ini mencerminkan tarif efektif PPN sebesar 11%. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Januari 2026 PT. Inko Utama Teknik diperoleh data sebagai berikut;

Tabel 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Januari 2026

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai transaksi (tidak termasuk PPN)	30.000.000
DPP Nilai Lain ($11/12 \times 30.000.000$)	27.500.000
PPN Keluaran ($12\% \times 27.500.000$)	3.300.000
PPN Masukan	1.000.000
PPN Kurang Bayar	2.300.000

Catatan: PPN yang dipungut tetap ekuivalen 11% dari harga jual asli (3,3 juta/30 juta $\approx$ 11%)

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa mekanisme penghitungan telah sesuai dengan sistem credit method, yaitu mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam satu masa pajak. Pajak keluaran sebesar Rp 3.300.000 dikreditkan dengan Pajak masukan sebesar Rp 1.000.000, sehingga timbul PPN kurang bayar sebesar Rp 2.300.000. Selisih yang timbul tersebut menjadi PPN terutang yang wajib disetorkan ke kas negara.

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. INKO UTAMA TEKNIK DI SERANG

Hasil ini menunjukkan bahwa secara material perusahaan telah menerapkan perhitungan PPN sesuai ketentuan tarif dan mekanisme pengkreditan yang berlaku, yaitu menggunakan perhitungan PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain (kode faktur 04) mulai 2025 menggunakan rumus $11/12 \times \text{Harga Jual}$ (tarif PPN 12% efektif), artinya meskipun tarif PPN yang dipakai 12%, tetapi karena menggunakan DPP Nilai Lain ($11/12$ dari harga jual), maka PPN yang dipungut tetap setara dengan 11% dari harga jual asli, di mana PKP masih dapat mengkreditkan pajak masukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2022) bahwa PPN menggunakan metode pengkreditan pajak (tax credit method) sebagai ciri utama sistem pemungutannya.

Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Apabila dalam satu masa pajak terdapat PPN kurang bayar, PT. Inko Utama Teknik melakukan penyetoran dengan terlebih dahulu membuat kode billing melalui sistem Coretax, kemudian melakukan pembayaran melalui kanal resmi yang telah ditetapkan sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Mekanisme ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beserta perubahannya, yang mengatur kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak secara tepat waktu. Integrasi antara pembuatan kode billing dan sistem pelaporan dalam Coretax juga mempermudah proses administrasi, karena data pembayaran secara otomatis terhubung dengan SPT Masa PPN yang dilaporkan. Berdasarkan hasil observasi selama periode penelitian (Februari 2026), tidak ditemukan adanya keterlambatan dalam penyetoran PPN kurang bayar. Seluruh pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo dan sesuai dengan nominal PPN terutang yang tercantum dalam SPT Masa PPN. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara disiplin dan terstruktur, baik dari sisi perencanaan arus kas maupun pengendalian administrasi perpajakan internal.

Dari perspektif administrasi perpajakan, ketepatan waktu penyetoran mencerminkan kepatuhan formal, yaitu kepatuhan terhadap prosedur dan batas waktu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, ketepatan jumlah setoran mencerminkan kepatuhan material, yaitu kesesuaian antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan pajak yang seharusnya terutang berdasarkan perhitungan yang benar

(Rahayu, 2020). Berdasarkan hasil analisis, PT. Inko Utama Teknik telah memenuhi kedua aspek tersebut. Tidak ditemukan selisih perhitungan maupun sanksi administrasi berupa bunga atau denda, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga secara substantif dalam menghitung dan menyetorkan PPN terutang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem berbasis Coretax, yang terintegrasi antara perhitungan, pembuatan kode billing, dan pelaporan, turut mendukung terciptanya kepatuhan pajak yang optimal. Dengan demikian, praktik penyetoran PPN pada PT. Inko Utama Teknik dapat dikategorikan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta mencerminkan tata kelola perpajakan perusahaan (tax compliance management) yang baik.

Analisis Pelaporan SPT Masa PPN Berbasis Coretax

Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saat ini dilakukan secara elektronik melalui sistem Coretax Administration System (Coretax). Sistem ini dirancang sebagai platform terintegrasi yang mengakomodasi seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari perekaman faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan, proses validasi data, penyusunan konsep SPT Masa PPN, hingga tahap pengiriman (submit) dan penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda sah pelaporan. Ketentuan mengenai implementasi sistem ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 yang menegaskan transformasi digital administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan.

Secara sistem, Coretax memberikan sejumlah keunggulan yang mendukung efektivitas pelaporan PPN. Pertama, sistem ini menyediakan fitur perhitungan otomatis PPN terutang berdasarkan mekanisme pengkreditan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, sehingga meminimalkan risiko kesalahan perhitungan manual. Kedua, validasi faktur pajak dilakukan secara real time, yang membantu memastikan keabsahan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) serta kesesuaian data transaksi. Ketiga, terdapat integrasi antara pembuatan kode billing dan proses pelaporan, sehingga alur administrasi menjadi lebih efisien dan terdokumentasi secara sistematis. Keempat, seluruh dokumen tersimpan secara digital, memudahkan pengarsipan, penelusuran data, dan kebutuhan audit di kemudian hari. Fitur-fitur tersebut mencerminkan prinsip modernisasi administrasi

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. INKO UTAMA TEKNIK DI SERANG

perpajakan yang menekankan efisiensi, transparansi, akurasi, dan integrasi data dalam sistem berbasis teknologi informasi.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala teknis. Pada periode pelaporan tertentu, khususnya menjelang batas akhir penyampaian SPT Masa PPN, server sering mengalami perlambatan akses akibat tingginya volume pengguna secara bersamaan. Selain itu, error sistem saat proses validasi faktur pajak juga dapat menghambat penyusunan dan pengiriman SPT. Permasalahan lain yang cukup signifikan adalah ketidaksesuaian data faktur dari rekanan, baik karena keterlambatan penerbitan faktur, kesalahan input, maupun perbedaan pencatatan antara pihak penjual dan pembeli. Kondisi ini dapat memengaruhi proses pengkreditan Pajak Masukan dan berpotensi menimbulkan koreksi fiskal apabila tidak segera dilakukan rekonsiliasi.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun modernisasi sistem perpajakan melalui Coretax bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas administrasi, keberhasilan implementasinya tetap sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, stabilitas sistem, serta kompetensi dan literasi digital sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Cindy dan Chelsya (2024) yang menyatakan bahwa penerapan Coretax masih memerlukan proses adaptasi teknis, peningkatan pemahaman pengguna, serta penguatan dukungan sistem agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara optimal. Dengan demikian, evaluasi atas pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPN berbasis Coretax tidak hanya menilai aspek kesesuaian regulasi, tetapi juga efektivitas implementasi sistem dalam mendukung kepatuhan dan akuntabilitas perpajakan

Evaluasi Kepatuhan dan Risiko Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepatuhan perpajakan PT. Inko Utama Teknik dapat dikategorikan telah memenuhi aspek kepatuhan formal dan kepatuhan material. Dari sisi kepatuhan formal, perusahaan telah melaksanakan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Selain itu, setiap pelaporan telah memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda sah bahwa SPT telah diterima oleh sistem administrasi perpajakan. Ketepatan waktu ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki

sistem pengendalian administrasi yang baik serta kesadaran terhadap konsekuensi sanksi apabila terjadi keterlambatan.

Dari sisi kepatuhan material, hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan PPN telah dilakukan sesuai dengan tarif yang berlaku, yaitu 11%, serta menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan faktur pajak yang valid dan telah terverifikasi dalam sistem. Tidak ditemukan selisih perhitungan yang signifikan maupun koreksi fiskal selama periode penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak hanya patuh terhadap prosedur administratif, tetapi juga telah menghitung dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan substantif yang berlaku. Dengan demikian, PT. Inko Utama Teknik dapat dinilai telah menjalankan kewajiban PPN secara benar, lengkap, dan jelas sesuai prinsip self-assessment.

Meskipun tingkat kepatuhan tergolong baik, tetap terdapat beberapa risiko perpajakan yang perlu diantisipasi. Risiko tersebut antara lain kemungkinan kesalahan dalam pengkreditan Pajak Masukan, terutama apabila terdapat faktur pajak yang belum valid atau terjadi perbedaan data dengan rekanan. Selain itu, risiko keterlambatan pelaporan atau penyetoran dapat muncul apabila terjadi gangguan sistem atau kendala teknis pada saat mendekati batas waktu pelaporan. Risiko lainnya adalah potensi sanksi administrasi apabila terjadi kesalahan input data yang berdampak pada ketidaksesuaian jumlah pajak terutang. Untuk memitigasi risiko tersebut, perusahaan menerapkan langkah-langkah pengendalian internal, seperti melakukan rekonsiliasi data secara rutin antara pencatatan akuntansi dan data perpajakan, memastikan validitas faktur pajak sebelum dikreditkan, serta melakukan pelaporan lebih awal sebelum jatuh tempo guna menghindari risiko gangguan sistem. Selain itu, peningkatan ketelitian dalam proses penginputan data dan pemahaman terhadap regulasi perpajakan juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menjaga konsistensi kepatuhan. Dengan langkah-langkah tersebut, PT. Inko Utama Teknik tidak hanya mempertahankan tingkat kepatuhan yang baik, tetapi juga membangun manajemen risiko perpajakan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. INKO UTAMA TEKNIK DI SERANG

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Inko Utama Teknik, dapat disimpulkan bahwa perusahaan secara umum telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari aspek perhitungan, penerapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain dengan pendekatan 11/12 dari nilai transaksi yang telah termasuk PPN secara material telah mencerminkan tarif efektif 11% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran (credit method) dilaksanakan secara sistematis, terdokumentasi, dan tidak menunjukkan adanya penyimpangan signifikan. Dari sisi penyetoran dan pelaporan, pemanfaatan sistem Coretax—mulai dari penerbitan faktur pajak, validasi data, pembuatan kode billing, pembayaran, hingga penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)—telah mencerminkan kepatuhan formal dan material yang baik. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga secara substantif sesuai prinsip *self-assessment*.

Saran

Meskipun tingkat kepatuhan tergolong baik, masih terdapat kendala teknis dalam implementasi Coretax, seperti gangguan sistem, potensi kesalahan validasi, dan risiko human error dalam penginputan data yang dapat menimbulkan risiko sanksi administrasi apabila tidak dikelola secara cermat. Oleh karena itu, disarankan agar perusahaan memperkuat pengendalian internal melalui penyusunan SOP perpajakan yang lebih terstruktur, melakukan rekonsiliasi data secara berkala antara laporan akuntansi dan data perpajakan, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan. Selain itu, penerapan kebijakan pelaporan dan penyetoran lebih awal sebelum jatuh tempo dapat menjadi strategi mitigasi risiko yang efektif. Secara keseluruhan, optimalisasi sistem dan kesiapan teknis yang berkelanjutan akan menjadi faktor kunci dalam menjaga serta meningkatkan kualitas kepatuhan perpajakan perusahaan di era digitalisasi administrasi perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). *Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Coretax Administration System (CTAS) di Indonesia*. Economics and Digital Business Review.
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Andi.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Putri, A.P., & Rakhman, A. (2023). *Implementasi Teknologi Informasi dalam Pelaporan Perpajakan di Era Digital*.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu.
- Rahayu, S.K. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan kasus (Edisi 11)*. Salemba Empat.
- Suandy, E. (2022). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia (Edisi 12)*. Salemba Empat.
- Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia (Edisi terbaru)*. Salemba Empat.

Jurnal

- Helmi, A., & Kurniadi, D. (2024). Reformasi Perpajakan Sebagai Penguatan Ketahanan Fiskal di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Ristanti, N., Prasetyo, A., & Lestari, M. (2022). Peran pajak dalam stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 101–115.

Peraturan-peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. INKO UTAMA TEKNIK DI SERANG

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Sistem Administrasi Perpajakan Inti (Coretax).

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Coretax administration system: Transformasi digital administrasi perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.